



PUTUSAN

Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.KIt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara;

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Bogor, 04 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Rt 005 Rw 003, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teddy Hendrawan, S.H, M.H. C.Med, Muhammad Isra Mahmud, S.H, M.H, Ferry Andriyana, S.H, Femmy Citra Lestein, S.H, Femmy Citra Lestien, S.H dan Setya Utami, S.H Kesemuanya Advokat – Pengacara & Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM “TEDDY SKY LAW FIRM “**, berkedudukan hukum dan beralamat di Kaliwanglu Kulon RT 001, RW 017, Kelurahan Harjobinangun, Kapanewon Pakem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2024, dengan nomor register 721/KH/2024/PA.KIt tanggal 15 Oktober 2024 sebagai Pemohon;

m e l a w a n

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 14 September 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Gedong Sengon, Rt 003 , Rw 006, Kelurahan Sengon, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Hal 1 dari 25 hal Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.KIt



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

### Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang didaftarkan melalui *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 09 Oktober 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa** antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2008 / 16 Rajab 1429 H di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat, xxxxxxxx xxxxxxmasin, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0951/101/VIII/2008, tanggal 19 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat.
- Bahwa** Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan penuh rasa cinta kasih, atas kehendak kedua belah pihak dan semata – mata untuk membentuk suatu rumah tangga keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang –Undang Perkawinan UU No 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa** sebelum terikat dalam Perkawinan, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan, kemudian sesaat setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga dan bertempat tinggal di kediaman bersama milik Pemohon sebelum menikah di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, RT 005, RW 003, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. (Sesuai KTP)

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Klt



4. **Bahwa** setelah menikah PEMOHON dengan TERMOHON telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai dua (2) orang anak kandung, satu (1) anak Laki-Laki dan satu (1) Anak perempuan yaitu;

➤ x x – Tempat Tanggal Lahir: Banjarmasin, 19 September 2009.

➤ x – Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 28 Mei 2015.

5. **Bahwa** kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon diawal perkawinan hidup dengan rukun, bahagia, dan harmonis sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan dan kebahagiaan, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon berprofesi membuka Jasa Pengobatan Alternatif sedangkan Termohon Mengurus Rumah Tangga;

6. **Bahwa** kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sangatlah bahagia dimana Pemohon untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bekerja dengan membuka Jasa Pengobatan Alternatif sebagai mata pencaharian guna mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga untuk kebutuhan Pendidikan Anak dan Kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi bahkan Pemohon mampu membeli rumah , mobil, perhiasan untuk Termohon, Pemohon pun orang yang sangat memperhatikan Keluarga.

7. **Bahwa** setelah mengarungi kebahagiaan bahtera rumah tangga sejak menikah sampai dengan sekiranya pada bulan Oktober tahun 2022, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai mengalami konflik / permasalahan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga mulai goyah dan sering timbul perselisihan dan percekocokan terus menerus yang penyebabnya antara lain :



- Termohon menampakan sikap Prokitektif dan Posesif kepada Pemohon yang mana hal ini selalu terjadi / dirasakan oleh Pemohon ketika mengobati pasien oleh Pasien;
- Termohon selalu mencampuri urusan pekerjaan Pemohon bahkan selalu menampakan sikap Cemburu yang membuat Pemohon menjadi risih dan merasa terganggu dalam hal bekerja dihadapan pasien Pemohon dan itu terjadi terus menerus sampai Pemohon malu dihadapan Pasien;
- Bahwa Termohon mulai bersikap tidak menghargai Pemohon dan yang sangat menyakitkan hati Termohon mulai tidak diperhatikan dan bersikap acuh tak acuh.
- Bahwa Termohon terlalu sibuk mementingkan urusan pribadinya tanpa memperdulikan Pemohon dan tidak peduli dengan Pemohon yang pulang kerja hingga larut malam tanpa memikirkan kondisi Pemohon yang sudah lelah bekerja;
- Bahwa Termohon apabila terjadi perselisihan sering kali membanting pintu dengan keras dan mengeluarkan kata – kata kasar kepada Pemohon, bahkan Termohon sering kali ketika bertengkar sering mengancam untuk bunuh diri dan melukai diri sendiri, yang mana hal tersebut sangat mengganggu pekerjaan Pemohon dan pasien yang sedang konsultasi.
- Pemohon berulang kali meminta kepada Termohon untuk berubah dan mengubah sikap untuk menghargai Pemohon sebagai suami, namun Termohon tidak pernah berubah dan bahkan mendiamkan Pemohon dan bersikap semaunya sendiri.
- Hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada komunikasi yang baik dan tidak lagi sejalan dalam berumah tangga dan hanya berbicara seperlunya saja.

Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Klt



➤ Termohon sering kali ketika berselisih meminta Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon ;

8. **Bahwa** sejak bulan oktober tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri dan hanya berkomunikasi seperlunya saja walau masih dalam kediaman bersama.

9. **Bahwa** puncak dari perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2023 saat kepulangan Pemohon dari Samarinda yang sedang mendapatkan pekerjaan mengobati pasien serta menyempatkan waktu berziarah kebeberapa tempat , yang mana percekocokan ini disebabkan karena adanya sikap cemburu dari Termohon yang menuduh Pemohon dengan berbagai hal yang tidak dilakukan Pemohon , dan percekocokan tersebut diketahui oleh anak – anak beserta Asisten rumah tangga dari Pemohon dan Termohon sehingga pada saat itu Termohon mengalami emosi yang tidak terkendali sampai melakukan upaya untuk bunuh diri dengan cara meminum obat dalam dosis tinggi hingga memerlukan bantuan medis;

10. **Bahwa** dikarenakan kondisi rumah tangga yang di rasakan mulai tidak harmonis dan selalu menimbulkan konflik, dan sangat berpengaruh kepada pekerjaan Pemohon yang sering menerima tamu, maka antara Pemohon dan Termohon bersepakat untuk berpisah tempat tinggal, dimana Termohon telah meninggalkan kediaman bersama atas seijin Pemohon sejak bulan Oktober 2023 dan selanjutnya antara Pemohon dan Termohon hanya berkomunikasi untuk menanyakan perkembangan anak dan Pemohon setiap minggu datang ke rumah kediaman tersebut serta tetap memberikan segala kebutuhan untuk Termohon dan kedua orang anak kandung, dimana kedua anak kandung tersebut tinggal bersama Termohon dirumah yang dibeli Pemohon dan Termohon yang

Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Klt



beralamat di xxxxxx xxxxxx, RT 002 , xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah 57454 .

**11. Bahwa** setelah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun antara Pemohon dan Termohon tidak menampakan tanda tanda yang baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang pada akhirnya dibuktikan dengan surat Pernyataan dari Termohon kepada Pemohon yang pada pokoknya meminta kepada Pemohon untuk mengurus perceraian antara Pemohon dan Termohon demi kebaikan Pemohon dan Termohon.

**12. Bahwa** oleh karena sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal maka berdasarkan : 'SEMA Nomor 3 Tahun 2023 walau tidak mengikat seperti undang-undang, namun penting sebagai panduan hakim dalam menangani perceraian. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menjaga keseragaman putusan dengan menetapkan batas pisah tempat tinggal minimal enam bulan untuk memastikan pernikahan gagal dan tak ada harapan rujuk" oleh karena itu maka gugatan Cerai Talak yang di ajukan Pemohon telah memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sehingga mohon untuk dikabulkan.

**13. Bahwa** Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang –Undang Perkawinan UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, **sehingga lebih baik diputus karena perceraian;**

**14. Bahwa** antara Pemohon dan Termohon meyakini, perceraian adalah jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon serta untuk menghindari kemadaratan yang lebih besar,

Hal 6 dari 25 hal Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Klt



hal tersebut disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, " *Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain*" (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas) sehingga Perceraian adalah satu – satunya pilihan untuk menghindari diri dari kesulitan yang lebih besar dan tentunya Termohon telah menyadari akan hal itu.

**15. Bahwa** berdasarkan hal-hal tersebut diatas, keinginan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon atas dasar Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan sebagaimana tujuan Perkawinan, maka telah memenuhi unsur Pasal 39 Ayat 2, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , **sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan cerai talak ini dikabulkan;**

**16.** Bahwa hak – hak istri jika terjadi perceraian berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.16 tahun 2019 dan pasal 149 huruf a,b dan c Kompilasi Hukum Islam , Hak Perempuan Pasca Perceraian adalah Mut'ah dan Nafkah Iddah yaitu berupa pemberian bekas suami kepada bekas istri berupa biaya kehidupan (makan, tempat tinggal dan pakaian selama masa iddah berlangsung). Kemudian Mut'ah yaitu pemberian dari mantan suami kepada mantan istri berupa uang atau benda sebagai kenangan atau penghilang rasa pilu, Pemohon telah memberikan kewajibannya kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah diterima oleh Termohon dengan bukti tanda terima Kwitansi.

**17.** Bahwa perihal pengajuan Permohonan Cerai Talak aquo maka berdasarkan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg Jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989) Jo (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989) yang menyatakan :

Hal 7 dari 25 hal Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, Apabila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989) maka telah memenuhi aturan tersebut dan diajukan permohonannya di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten;

Maka berdasarkan fakta-fakta serta alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Klaten cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan menerima Permohonan ini, memanggil dan kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon (**PEMOHON**) kepada Termohon (**TERMOHON**) untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu (1) Talak Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## **SUBSIDAIR :**

***Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.***

## ***(Ex Aequo et Bono )***

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon (e-Court);

## **Legalitas Kuasa Hukum**

Bahwa surat kuasa khusus bertanggal 07 Oktober 2024 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa telah terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 721/KH/2024/PA.Klt tanggal 15 Oktober 2024

Hal 8 dari 25 hal Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Klt



yang diberikan kepada Penerima Kuasa, secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan cerai talak Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa adalah advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Pemohon, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara *e-court*, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik

#### **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya datang menghadap, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

#### **Upaya Damai dan Mediasi**

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 9 dari 25 hal Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Klt



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

## Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x tanggal 19 Agustus 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

### B. Saksi :

**1. SAKSI 1.** Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di Purwomartani, Kalasan;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon sangat pencemburu, posesif, dan *over protective* kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI 2.** Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di Purwomartani, Kalasan;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah sikap cemburuan berlebihan dan sering dari Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Klt



- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan alat buktinya di muka sidang;

### **Kesimpulan**

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Klaten berwenang mengadili perkara *a quo*;

#### **Pertimbangan Pertimbangan Legalitas Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 07 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994

Hal 12 dari 25 hal Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Klt



tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak ada bantahan ataupun keberatan dari Termohon, didukung dengan keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Termohon beralamat di wilayah hukum Kabupaten Klaten, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal HIR jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

#### **Pertimbangan *Legal Standing***

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan

Hal 13 dari 25 hal Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Klt



Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

### **Pertimbangan Ketidakhadiran Termohon**

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

### **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

### **Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek**

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus

Hal 14 dari 25 hal Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Klt



dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

### **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

### **Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap permohonan Pemohon karena tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, Termohon harus dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian

Hal 15 dari 25 hal Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Klt



tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegeleen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap

Hal 16 dari 25 hal Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Klt



suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam Permohonan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Pemohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Hal 17 dari 25 hal Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi Pemohon mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 18 Agustus 2008;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 18 dari 25 hal Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Klt



## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

### **Pertimbangan Angka 2 tentang memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Klaten**

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal

Hal 19 dari 25 hal Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Klt



menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Kemudian sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu kedua telah berpisah tempat tinggal dan sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang

Hal 20 dari 25 hal Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Klt



rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Hal 21 dari 25 hal Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

رَدُّ الْمَقْاسِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa para saksi dan juga Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya, namun semua upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon. Sikap Pemohon tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَّاقٌ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S. *al-Baqarah* : 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk

Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Klt



menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

### Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum Permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR., gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### Amar

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak

Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Senin, tanggal 04 Nopember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah*. Oleh kami **Mohammad Febry Rahadian, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Mahendra Wikan Pradipta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

ttd

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mahendra Wikan Pradipta, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

Hal 24 dari 25 hal Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	48.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Hal 25 dari 25 hal Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)